



P U T U S A N

NOMOR : 11-K/PMT.III/BDG/AD/I/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSRAN BAHANSUBU.
Pangkat / NRP : Serda / 535307.
Jabatan : Babinsa Ramil 1303-05/Kotabunan.
Kesatuan : Kodim 1303/BM.
Tempat / tanggal lahir : Bolmong/ 27 Maret 1964.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Kel. Motoboi Besar Lingk. I Kec. Kotamobagu Timur
Kota Kotamobagu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61/IX/2012 tanggal 28 September 2012, pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun Dua ribu delapan sampai bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan sampai dengan tahun Dua ribu sembilan di Kel. Motoboi Besar Lingkungan I Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai hak milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata "B" Rindam VII/Wrb Bitung selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1984 mengikuti Dik Susjurtaif selama 3 bulan di Secata B Rindam VII/Wrb Bitung kemudian di tugaskan di Yonif 712/WT Manado. Pada tahun 1994 di mutasikan ke Korem 131/Stg dan pada tahun 1998 dimutasikan ke Kodim 1003/BM. Tahun 2009 mengikuti Dik Secaba Reg Ter selama dua bulan di Secaba Rindam VII/Wrb Pakato kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan di tempatkan di Kodim 1303/BM sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NHR.
putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Bahwa...

b. Bahwa pada bulan Juli 2008, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Syirat Makalalag, S.H. (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 di Kel. Motoboi Besar Kec. Kotamobagu Timur kota Kotamobagu pada saat menghadiri acara pernikahan kakak dari Saksi-1 yaitu Sdr. Tommy Makalalag, S.E. (Saksi-2), kemudian datang Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa tanah persawahan milik keluarga Terdakwa yang terletak di Kel. Kobo Besar (dulunya Kel. Motoboi Besar) akan di jual dan Terdakwa bermaksud ingin membelinya dengan cara meminjam uang di Bank namun Terdakwa coba mempengaruhi Saksi-1 agar membeli tanah tersebut dan juga Saksi-1 berminat maka Terdakwa akan mengatur transaksi jual beli tanah tersebut dengan keluarga Terdakwa dengan harga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), kemudian setelah Saksi-1 pulang ke Palu Terdakwa terus menghubungi Saksi-1 melalui ponsel dan membujuk dan mendesak Saksi-1 agar membeli tanah tersebut, dengan alasan karena Saksi-1 masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa supaya tanah tersebut tidak jatuh kepada orang lain karena terpengaruh dengan bujukan Terdakwa maka Saksi langsung mempercayai saja ucapan Terdakwa tersebut.

c. Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga pada awal bulan September 2008 Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening lewat kakak Saksi-1 yaitu Saksi-2 untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai DP (Down Payment) uang muka cicilan tanda jadi (pembayaran tahap ke-1) untuk pembelian tanah persawahan milik keluarga Terdakwa (Kel. Makalalag) saat Saksi-2 serahkan uang kepada Terdakwa turut disaksikan juga oleh isteri Terdakwa a.n Hartina Baaman (Saksi-3) dan sekira dua minggu kemudian pada akhir bulan September 2008 Saksi-1 pulang ke Kotamobagu dan menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) (pembayaran tahap ke-2) sebagai cicilan pembayaran tanah sawah milik keluarga Terdakwa.

d. Bahwa seminggu kemudian sekira awal bulan Oktober 2008 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya prajabatan adik Terdakwa bernama Sdr. Risman Bahansubu yang baru lulus CPNS, selanjutnya Saksi-1 mentransfer melalui rekening Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran tahap ke-3 Saksi-2 langsung serahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

e. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2009 Terdakwa menelpon lagi Saksi-1 dan minta dikirim uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan anaknya mendaftar Polisi kemudian Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui rekening Saksi-2 sebagai pembayaran tahap ke-4 uang tersebut langsung diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2009 Saksi-1 melunasi pembayaran tanah persawahan tersebut yang dibeli dari keluarga Makalalag melalui Terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) melalui rekening Saksi-2 sebagai pembayaran tahap ke-5 tahap pelunasan dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi-2 kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Terdakwa dan dibuatkan kwitansi sebagai tanda pelunasan jadi jumlah total uang yang telah diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa yaitu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui 5 (lima) tahap pembayaran. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pada tanggal 18 September 2008 pembayaran tahap ke-1 Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada tanggal 29 September 2008 pembayaran tahap ke-2 Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah)

- Pada...

- Pada tanggal 20 Oktober 2008 pembayaran tahap ke-3 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 8 Mei 2009 pembayaran tahap ke-4 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada tanggal 20 Agustus 2009 pembayaran tahap ke-5 Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

g. Bahwa Saksi-1 melunasi pembayaran tanah tersebut melalui Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 meminta sertifikasinya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan sertifikat tanah tersebut dengan alasan urusan dengan keluarga belum selesai dan pada saat itu Terdakwa hanya menunjukan kepada Saksi-2 sertifikat tanah No. 69 atas nama B.B Bahansubu dan surat jual beli tanah antara Sdri. Frida Makalalag dengan Terdakwa (Serda Yusran Bahan-subu) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mengetahui Lurah Motoboi Besar.

h. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010, Saksi-1 datang kerumah Terdakwa untuk meminta sertifikat tanah asli dan dokumen lainnya (surat jual beli tanah) antara Terdakwa dengan keluarganya akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah dan surat/dokumen lainnya sementara dijadikan sebagai jaminan hutang (digadaikan) kepada pihak lain sehingga Saksi pada saat itu sangat marah karena merasa ditipu oleh Terdakwa.

i. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa menjual tanah yang sudah menjadi milik Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi-1 karena tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh Saksi-1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai perjanjian antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa dan ternyata tanah yang sudah menjadi milik Saksi-1 tersebut dijual lagi oleh Terdakwa secara diam-diam kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

j. Bahwa karena Saksi-1 merasa ada yang tidak beres sebab sudah cukup lama menunggu kurang lebih selama 2 (dua) tahun tetapi Terdakwa belum juga menyerahkan Sertifikat Tanah tersebut sehingga pada tanggal 18 Agustus 2011 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom VII/1-4 Bolaang Mongondow agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan september tahun Dua ribu delapan sampai bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan sampai dengan tahun Dua ribu sembilan di Kel. Motoboi Besar Lingkungan I Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada-nya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan...

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui Pendidikan Secata "B" Rindam VII/Wrb Bitung selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1984 mengikuti Dik Susjurtailf selama 3 bulan di Secata B Rindam VII/Wrb Bitung kemudian di tugaskan di Yonif 712/WT Manado. Pada tahun 1994 di mutasikan ke Korem 131/Stg dan pada tahun 1998 dimutasikan ke Kodim 1003/BM. Tahun 2009 mengikuti Dik Secaba Reg Ter selama dua bulan di Secaba Rindam VII/Wrb Pakato kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan di tempatkan di Kodim 1303/BM sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 535307.

b. Bahwa pada bulan Juli 2008, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Syirat Makalalag, S.H. (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 di Kel. Motoboi Besar Kec. Kotamobagu Timur kota Kotamobagu pada saat menghadiri acara pernikahan kakak dari Saksi-1 yaitu Sdr. Tommy Makalalag (Saksi-2), kemudian datang Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa tanah persawahan milik keluarga Terdakwa yang terletak di Kel. Kobo Besar (dulunya Kel. Motoboi Besar) akan di jual dan Terdakwa bermaksud ingin membelinya dengan cara meminjam uang di Bank namun Terdakwa coba mempengaruhi Saksi-1 agar membeli tanah tersebut dan jika Saksi-1 berminat maka Terdakwa akan mengatur transaksi jual beli tanah tersebut dengan keluarga Terdakwa dengan harga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), kemudian setelah Saksi-1 pulang ke Palu Terdakwa terus menghubungi Saksi-1 melalui ponsel dan membujuk dan mendesak Saksi-1 agar membeli tanah tersebut, dengan alasan karena Saksi-1 masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa supaya tanah tersebut tidak jatuh kepada orang lain karena terpengaruh dengan bujukan Terdakwa maka Saksi langsung mempercayai saja ucapan Terdakwa tersebut.

c. Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga pada awal bulan September 2008 Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening lewat kakak Saksi-1 yaitu Saksi-2 untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai DP (Down Payment) uang muka cicilan tanda jadi (pembayaran tahap ke-1) untuk pembelian tanah persawahan milik keluarga Terdakwa (Kel. Makalalag) saat Saksi-2 serahkan uang kepada Terdakwa turut disaksikan juga oleh isteri Terdakwa a.n Hartina Baaman (Saksi-3) dan sekira dua minggu kemudian pada akhir bulan September 2008 Saksi-1 pulang ke Kotamobagu dan menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) (pembayaran tahap ke-2) sebagai cicilan pembayaran tanah sawah milik keluarga Terdakwa.

d. Bahwa seminggu kemudian sekira awal bulan Oktober 2008, Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya prajabatan adik Terdakwa bernama Sdr. Risman Bahansuby yang baru lulus CPNS, selanjutnya Saksi-1 mentransfer melalui rekening Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran tahap ke-3 Saksi-2 langsung diserahkan kepada Terdakwa.

e. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2009, Terdakwa menelpon lagi Saksi-1 dan minta dikirim uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan anaknya mendaftar Polisi kemudian Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui rekening Saksi-2 sebagai pembayaran tahap ke-4 uang tersebut langsung diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa.

f.

Bahwa...

f. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2009, Saksi-1 melunasi pembayaran tanah persawahan tersebut yang dibeli dari keluarga Makalalag melalui Terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) melalui rekening Saksi-2 sebagai pembayaran tahap ke-5 tahap pelunasan dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi-2 kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Terdakwa dan dibuatkan kwitansi sebagai tanda pelunasan jadi jumlah total uang yang telah diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa yaitu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui 5 (lima) tahap pembayaran. Adapun perinciannya sebagai berikut :

- Pembayaran tahap ke-1 Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Pembayaran tahap ke-2 Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
- Pembayaran tahap ke-3 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pembayaran tahap ke-4 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pembayaran tahap ke-5 Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

g. Bahwa Saksi-1 melunasi pembayaran tanah tersebut melalui Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 meminta sertifikasinya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan sertifikat tanah tersebut dengan alasan urusan dengan keluarga belum selesai dan pada saat itu Terdakwa hanya menunjukan kepada Saksi-2 sertifikat tanah No. 69 atas nama B.B Bahansubu dan surat jual beli tanah antara Sdri. Frida Makalalag dengan Terdakwa (Serda Yusran Bahan-subu) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mengetahui Lurah Motobi Besar.

h. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010, Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta sertifikat tanah asli dan dokumen lainnya (surat jual beli tanah) antara Terdakwa dengan keluarganya akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah dan surat/dokumen lainnya sementara dijadikan sebagai jaminan hutang (digadaikan) kepada pihak lain sehingga Saksi pada saat itu sangat marah karena merasa ditipu oleh Terdakwa.

i. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa menjual tanah yang sudah menjadi milik Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi-1 karena tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh Saksi-1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai perjanjian antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa dan ternyata tanah yang sudah menjadi milik Saksi-1 tersebut dijual lagi oleh Terdakwa secara diam-diam kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

j. Bahwa karena Saksi-1 merasa ada yang tidak beres sebab sudah cukup lama menungg kurang lebih selama 2 (dua) tahun tetapi Terdakwa belum juga menyerahkan Sertifikat Tanah tersebut sehingga pada tanggal 18 Agustus 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-I melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom VII/1-4 Bolaang
Mongondow agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

2. Memperhatikan...

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 1
(satu) tahun.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dua bidang tanah masing-masing tanah berdasarkan sertifikat hak milik No. 69 dan sebidang tanah yang belum bersertifikat yang berbatasan dengan tanah tersebut dan telah menjadi satu kesatuan, terletak di Kelurahan Kobo Besar yang ditandatangani oleh Terdakwa.

2). 1 (satu) lembar foto copy sertifikat tanah hak milik atas nama Alm. B.B Bahansubu No. 69 tanggal 30 April 1982 dengan surat ukur nomor : 1345/1982

3). 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli tanah antara Farida Makalalag dengan Alboin Parlaungan Silalahi tertanggal 19 Mei 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara Nomor 91-K/PM III-17/AD/X/2012 tanggal 18 Desember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Serda Yusran Bahansubu Nrp. 535307, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dua bidang tanah masing-masing tanah berdasarkan sertifikat hak milik No. 69 dan sebidang tanah yang belum bersertifikat yang berbatasan dengan tanah tersebut dan telah menjadi satu kesatuan, terletak di Kelurahan Kobo Besar yang ditandatangani oleh Terdakwa ;

2). 1 (satu) lembar foto copy sertifikat tanah hak milik atas nama Alm. B.B Bahansubu No. 69 tanggal 30 April 1982 dengan surat ukur nomor : 1345/1982 ;

3). 1 (satu)...

3). 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli tanah antara Farida Makalalag dengan Alboin Parlaungan Silalahi tertanggal 19 Mei 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/12-K/PM.III-17/AD/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 4 Januari 2013.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 24 Desember 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 91-K/PM III-17/AD/X/2012 tanggal 18 Desember 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama.

Bahwa sejak Pembanding mengikuti jalannya sidang mulai dari awal persidangan hingga jatuhnya putusan terhadap diri Pembanding, Pembanding merasakan adanya suatu kejanggalan-kejanggalan diantaranya :

a. Bahwa pada saat persidangan berlangsung salah seorang Majelis Hakim mengatakan kepada Pembanding “ kamu itu banyak hutangnya, “ apa rumahmu laku untuk dijual, pernyataan-pernyataan seperti ini sudah menunjukkan bahwasanya hakim secara tidak langsung telah memvonis Terdakwa bersalah, hal seperti ini tidak layak diucapkan oleh Majelis Hakim yang terhormat, yang mana tugas hakim adalah untuk mencari kebenaran suatu perkara bukan untuk memojokkan seseorang yang disidangkan, pasal 151 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan : Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saat pembanding berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi atas diri pembanding dengan harapan agar perkaranya menjadi jelas dan terang, akan tetapi Majelis Hakim tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pembanding sehingga pembanding merasa putus asa karena persidangan yang berlangsung tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan terkesan memaksa-kan kehendak oditur dan Majelis Hakim yang bersidang.

Bahwa terlihat dengan jelas Majelis Hakim menunjukkan hal yang tidak patut dilakukan karena Majelis Hakim telah menghakimi pembanding sebelum perkara aquo diputus.

2. Keberatan Kedua ;

a. Bahwa Pembanding tidak pernah menjual tanah dimaksud kepada Sdr. Alboin Parlaungan silalahi sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh oditur militer dan pada pertimbangan Majelis Hakim hal 19 poin sebelas yang menyatakan “Ternyata tanpa sepengetahuan Saksi Syirat Makalang, SH, tanah tersebut dijual lagi kepada Sdr.Alboin Parlaungan Silalahi “.

Hal...

Hal ini salah dan keliru karena tanah tersebut dijual oleh Ibu Pembanding kepada Sdr.Alboin Parlaungan silalahi bukan oleh Pembanding, dimana jual beli tanah tersebut dituangkan dalam perjanjian yang dibuat dan diketahui oleh para saksi termasuk Pembanding serta disahkan oleh Kepala Desa setempat (bukti terlampir), jadi apa yang didakwakan dan dituntut oleh oditur militer tidaklah terbukti.

b. Bahwa dari dulu Pembanding Saksi Syirat Makalang telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan.

c. Bahwa dalam pembahasan unsure ketiga “menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum“, Pembanding telah melakukan jual beli dengan Sdr.Syirat Makalang dan dalam proses tersebut sambil menunggu lunasnya pembayaran Sdr.Syirat Makalang diperbolehkan menggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil, apakah ini yang dikatakan menguntungkan diri sendiri ?

d. Bahwa dalam pembahasan unsure keempat “ dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “

Jelas sekali hal ini mengada-ada karena Pembanding tidak pernah menipu, membohongi saksi Syirat Makalang, jual beli tanah milik Pembanding adalah sah menurut hukum karena disetujui oleh kedua belah pihak yaitu antara Pembanding dan saksi Syirat Makalang, dengan pembayaran yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, dimana saksi Syirat makalang walaupun belum lunas pembayaran atas tanah dimaksud telah diperbolehkan oleh Pembanding untuk menggarap lahan tersebut, dengan cara bagi hasil.

Jadi apa yang disampaikan dalam pembahasan unsure tersebut menurut pembanding tidak tepat dan salah, oleh karenanya seharusnya dakwaan dan tuntutan oditur militer haruslah ditolak dan dikesampingkan.

2. Keberatan Ketiga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa dalam putusan perkara aquo yang berbunyi : Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama (tujuh) 7 bulan. Bagi Pembanding adalah sangat tidak adil dan sangat berat, karena dalam persidangan tingkat pertama Pembanding merasa adanya suatu ketidakadilan, yangmana seperti pembanding sampaikan diatas dari awal persidangan pembanding merasa telah dihakimi terlebih dahulu dengan kalimat-kalimat dan pernyataan dari Majelis Hakim yang tidak sepatutnya.

Dalam persidangan pembanding berusaha menjelaskan apa yang terjadi akan tetapi tidak pernah diberi kesempatan untuk itu, Pembanding merasa apa yang didengung-dengungkan selama ini mengenai keadilan dan kejujuran hanyalah isapan jempol belaka

b. Bahwa dalam putusan tersebut ternyata Yudex Facti yang telah menjatuhkan putusan dimaksud diatas ternyata tidak memberikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan seolah-olah putusan tersebut bersifat balas dendam, sedangkan dalam teori hukum di Indonesia dikenal dengan penghukuman bukanlah sifatnya untuk balas dendam akan tetapi haruslah untuk mendidik, sehingga apa yang telah diterapkan oleh Yudex Facti tersebut sangatlah bertentangan dengan dengan azas di-maksud.

Berdasarkan...

Berdasarkan alasan-alasan yang Pembanding sampaikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi III Surabaya berkenan menerima dan memeriksa permohonan banding diri Pembanding, dan berkenan pula memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor :91-K/PM.III-17/AD/X/2012, Tanggal 18 Desember 2012, yang dimohonkan banding, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Terdakwa Serda Yusran Bahansubu Nrp. 535307, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa-kan oditur militer dalam dakwaannya, dengan segala akibat hukumnya ;
4. Membebaskan Serda Yusran Bahansubu NRP 535307, dari dakwaan oditur militer,dengan segala akibat hukumnya ;
5. Melepaskan Serda Yusran Bahansubu NRP 535307, dari Tuntutan Oditur Militer, dengan segala akibat hukumnya ;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 ;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena keberatan tentang ucapan dan prilaku Hakim tidak ternyata ditemukan dalam fakta persidangan dan Terdakwa berhak untuk menyangkal dan memberikan dalih yang menguntungkan diri Terdakwa dalam proses persidangan karena memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan keterangan Terdakwa hanya untuk kepentingannya sendiri sedangkan mengenai terbuktinya fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan, Pengadilan Militer Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama telah memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti dari keterangan para Saksi dan petunjuk lainnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.

2. Terhadap keberatan ad.2 ;

a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam dakwaan alternatif kedua berdasarkan alat bukti yang cukup dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa di persidangan Terdakwa sejak bulan September 2008 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2009, mengaku telah menerima 5 (lima) kali angsuran pembayaran dari Saksi-1 dalam rangka jual beli obyek tanah sengketa berupa tanah persawahan milik keluarga Terdakwa di Kel.Kobo Besar seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ketika pada tanggal 29 Juli 2010 Saksi-1 kepada Terdakwa meminta sertipikat tanah dan dokumen lainnya, ternyata tanah tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga tanah tersebut diminta oleh Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi.

2) Bahwa ternyata niat Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi-1 (Saksi Syirat Makalang, SH) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hanya sekedar tipu muslihat untuk mendapatkan uang dan setelah dibayar lunas Terdakwa tidak mau menyerahkan surat-surat tanah dengan

alasan...

alasan belum ditanda tangani oleh orang tua Terdakwa bersama saudara-saudara Terdakwa yang lain, padahal Terdakwa diam-diam telah menjual lagi kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

3). Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual dua kali tanah tersebut jelas menguntungkan Terdakwa dan merugikan Saksi-1 dan setelah pembayarannya lunas Terdakwa diam-diam menjual lagi tanah tersebut, sehingga Terdakwa mempunyai itikad buruk.

3. Terhadap keberatan ad.3 ;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima ; karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar sedangkan mengenai penilaian pidana yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tidak saja untuk keadilan bagi Terdakwa tapi juga untuk Korban.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membuat surat penyerahan sebidang tanah seluas 384 M2 dan bangunan diatasnya tanggal 17 Desember 2012 atas nama Yusran Bahansubu kepada Saksi-1 di bawah Sertipikat Hak Milik Nomor 218 Desa Motoboi Besar tanggal 7 Nopember 2001 dan sebidang tanah disebelahnya seluas ± 392 M2 yang terletak di Kel.Motoboi Besar, namun kedua bidang tanah tersebut masih dalam status jaminan di Bank yang masih menjadi tanggung jawab Terdakwa hingga lunas sehingga dengan demikian hal ini dapat menjadi alasan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Nomor 91-K/PM III-17/AD/X/2012 tanggal 18 Desember 2012, sekedar mengenai lama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nya pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini yang dipandang adil dan seimbang dengan kesengajaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa YUSRAN BAHANSUBU SERDA NRP. 535307.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 91-K/PM III-17/ AD/ X/2012 tanggal 18 Desember 2012, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 91-K/PM III-17/AD/ X/2012 tanggal 18 Desember 2012, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta DEDDY SURYANTO, SH.,MH KOLONEL CHK NRP. 33391 dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP. 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP. 1103000680476, dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
ttd	ttd
DEDDY SURYANTO, SH.,MH KOLONEL CHK NRP. 33391	HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP. 33653
PANITERA	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

IDOLOHI SH
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)